



**QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 19 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA (APBK)  
KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2008**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBK tahun anggaran 2008;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor KU. 903/939/2008 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan walikota Langsa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2008;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa perlu ditetapkan dengan qanun;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

*10. Undang-undang....*

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
29. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
dan  
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 331.376.297.493,- bertambah sejumlah Rp. 6.837.410.412,11 sehingga menjadi Rp. 338.213.707.905,11 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Daerah:			
	a. Semula	Rp	316,204,459,050.00	
	b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	6,340,439,126.00	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp 322,544,898,176.00
2	Belanja Daerah:			
	a. Semula	Rp	331,376,297,493.00	
	b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	6,837,410,412.11	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan			Rp 338,213,707,905.11
	Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan			Rp (15,668,809,729.11)
3	Pembiayaan Daerah:			
	a. Penerimaan			
	1. Semula	Rp	16,744,726,851.00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	1,199,057,581.11	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp 17,943,784,432.11
	b. Pengeluaran			
	1. Semula	Rp	1,572,888,408.00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	702,086,295.00	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp 2,274,974,703.00
	Jumlah Netto Setelah Perubahan			Rp 15,668,809,729.11
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan			Rp 0.00

Pasal 2

1	Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:			
	a. Pendapatan Asli Daerah			
	1. Semula	Rp	21,743,600,000.00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	1,704,000,000.00	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan			Rp 23,447,600,000.00
	b. Dana Perimbangan			
	1. Semula	Rp	287,535,520,554.00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	2,041,128,777.00	
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan			Rp 289,576,649,331.00
	c. Lain Lain Pendapatan Yang Sah			
	1. Semula	Rp	6,925,338,496.00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	2,595,310,349.00	
	Jumlah Lain Lain Pendapatan Yang Sah Setelah Perubahan			Rp 9,520,648,845.00
2	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:			
	a. Pajak Daerah			
	1. Semula	Rp	3,705,000,000.00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan			Rp 3,705,000,000.00

b. Retribusi Daerah....

b.	Retribusi Daerah			
	1. Semula	Rp	10,698,600,000.00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>14,000,000.00</u>	
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan			Rp 10,712,600,000.00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
	1. Semula	Rp	540,000,000.00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan			Rp 540,000,000.00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
	1. Semula	Rp	6,800,000,000.00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>1,690,000,000.00</u>	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan			Rp 8,490,000,000.00
3.	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:			
a.	Dana Bagi Hasil			
	1. Semula	Rp	38,236,540,554.00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>2,041,128,777.00</u>	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan			Rp 40,277,669,331.00
b.	Dana Alokasi Umum			
	1. Semula	Rp	215,308,980,000.00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan			Rp 215,308,980,000.00
c.	Dana Alokasi Khusus			
	1. Semula	Rp	33,990,000,000.00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan			Rp 33,990,000,000.00
4.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:			
a.	Hibah			
	1. Semula	Rp	-	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
	Jumlah Hibah Setelah Perubahan			Rp -
b.	Dana Darurat			
	1. Semula	Rp	-	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
	Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan			Rp -
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
	1. Semula	Rp	6,925,338,496.00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>504,985,949.00</u>	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan			Rp 7,430,324,445.00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
	1. Semula	Rp	-	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>2,090,324,400.00</u>	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan			Rp 2,090,324,400.00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya			
	1. Semula	Rp	-	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan			Rp -

**Pasal 3**

1	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a.	Belanja Tidak Langsung		
	1. Semula	Rp 182,019,919,534.00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp (10,127,890,424.89)</u>	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan		Rp 171,892,029,109.11
b.	Belanja Langsung		
	1. Semula	Rp 149,356,377,959.00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 16,965,300,837.00</u>	
	Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan		Rp 166,321,678,796.00
2	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:		
a.	Belanja Pegawai		
	1. Semula	Rp 155,285,228,334.00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp (13,230,926,504.89)</u>	
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp 142,054,301,829.11
b.	Belanja Bunga		
	1. Semula	Rp -	
	2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>	
	Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan		Rp -
c.	Belanja Subsidi		
	1. Semula	Rp -	
	2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>	
	Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan		Rp -
d.	Belanja Hibah		
	1. Semula	Rp 3,924,600,000.00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 129,850,000.00</u>	
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan		Rp 4,054,450,000.00
e.	Belanja Bantuan Sosial		
	1. Semula	Rp 13,442,200,000.00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 4,848,500,000.00</u>	
	Jumlah Belanja Sosial Setelah Perubahan		Rp 18,290,700,000.00
f.	Belanja Bagi Hasil		
	1. Semula	Rp -	
	2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan		Rp -
g.	Belanja Bantuan Keuangan		
	1. Semula	Rp 8,867,891,200.00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp (1,975,313,920.00)</u>	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan		Rp 6,892,577,280.00
h.	Belanja Tidak Terduga		
	1. Semula	Rp 500,000,000.00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 100,000,000.00</u>	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan		Rp 600,000,000.00
3	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:		
a.	Belanja Pegawai		
	1. Semula	Rp 46,971,433,180.00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 3,048,411,360.00</u>	
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp 50,019,844,540.00

*b. Belanja barang dan jasa..*

b. Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	Rp	43,259,624,665.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	6,731,151,239.00	
Jumlah Belanja Barang Jasa Setelah Perubahan			Rp 49,990,775,904.00
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp	59,125,320,114.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	7,185,738,238.00	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan			Rp 66,311,058,352.00

**Pasal 4**

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1. Semula	Rp	16,744,726,851.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	1,199,057,581.11	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp 17,943,784,432.11
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp	1,572,888,408.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	702,086,295.00	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp 2,274,974,703.00
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:			
a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)			
1. Semula	Rp	16,744,726,851.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	1,199,057,581.11	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Setelah Perubahan			Rp 17,943,784,432.11
b. Pencairan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Dana Cadangan Setelah Perubahan			Rp -
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan			Rp -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Pinjaman daerah Setelah Perubahan			Rp -
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan			Rp -
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan			Rp -
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan			Rp -

*b. Penvertaan Modal.*

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1. Semula	Rp	1,000,000,000.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	648,000,000.00	
Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan			Rp 1,648,000,000.00
c. Pembayaran Pokok Utang			
1. Semula	Rp	572,888,408.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	54,086,295.00	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan			Rp 626,974,703.00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan			Rp -

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1 Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
- 2 Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3 Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4 Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5 Lampiran V Rekapitulasi Belanja Kota untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6 Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7 Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- 8 Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

**Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBK.

**Pasal 7**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Disahkan di Langsa

pada tanggal 3 Desember 2008 M

5 Dzulhijjah 1429 H

✓ WALIKOTA LANGSA


al. ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 3 Desember 2008 M

5 Dzulhijjah 1429 H

al. SEKRETARIS DAERAH ✓  
KOTA LANGSA,



SYAIFULLAH